

Jual Beli Lelang di Akun Instagram Hype Auction Perspektif Etika Bisnis Islam

Imam Turmudi

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: turmudiimam57@gmail.com

Article History:

Received: 01 Agustus 2024

Revised: 20 Agustus 2024

Accepted: 24 Agustus 2024

Keywords: *Buying and Selling Auctions, on Account Hype Auction*

Abstract: *Buying and selling has been done by humans for a long time. Islam prescribes buying and selling as a way to meet life's needs through fair means. As time goes by, the practice of buying and selling is increasingly developing with a shift from tangible places, now it can be done in places that are not tangible. The aim of this research is to describe buying and selling via the Hype Auction Instagram account from the perspective of Islamic business ethics. Research was not conducted on all social media users, so researchers need a sample that can represent the data needed. The samples taken into consideration by researchers were social media users who the author already knew and could meet directly. In this case, the researcher took several samples based on these considerations, and then the data results were analyzed using inductive analysis. Analysis of the practice of buying and selling via social media shows that both the concepts of unity, balance, freedom, responsibility and virtue, it can be seen that there are still buying and selling actions that have not fulfilled the conditions, then sellers still hide defects in the goods being sold, forced purchases of goods also occur. by some buyers. The results of this research explain that the practice of buying and selling via social media is not in accordance with Islamic business ethics.*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi dunia yang saat ini bersifat sekuler yaitu terjadi dikotomi antara agama dan kehidupan duniawi, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi telah mulai terkikis. Sistem ekonomi sekuler yang merajalela juga berpengaruh terhadap kaum muslimin. Dengan perubahan tingkat sosial dan kecanggihan teknologi yang mendominasi, serta berlakunya hukum ditambah adat dan hukum positif pada masa dan tempat tertentu menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Hal ini membutuhkan perhatian dan solusi pemecahan, termasuk yang berkaitan dengan mu'amalah.¹ Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah

¹ M Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012), hlm. 215.

ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya. Pada dasarnya memang segala bentuk mu'amalah adalah mubah (boleh), kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.²

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan.

Teknologi yang semakin maju pada masa ini yang membuat manusia semakin variatif dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal perdagangan, semakin majunya teknologi menjadi sebuah hal yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan melakukan perdagangan melalui instagram. Instragam mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis oleh kalangan anak muda karena kemudahannya untuk melakukan berbagai hal dalam perdagangan. Saat ini model transaksi jual beli lelang online dengan menggunakan instagram sangat berkembang. Salah satunya dilakukan oleh akun instagram yang bernama Hype Auction yang mempunyai follower di atas 48.000 yang memang khusus untuk lelang.³ Jual beli sendiri adalah pertukaran suatu barang dengan barang yang lain atas dasar sukarela yang kepemilikan hak atas barangnya beralih saat barang di berikan. Dan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.⁴

Hype Auction sendiri merupakan akun instagram yang khusus menjadi wadah bagi penjual dan pembeli dengan cara lelang online. Pengguna cukup mengirim pesan kepada Hype Auction untuk melakukan penjualan secara lelang online dan Hype Auction selalu bertanggung jawab atas transaksinya. Dalam pelelangan barang pengguna instagram harus akun yang jelas atau bukan akun abal-abal, dan pengguna bisa melelang barangnya sesuai ketentuan Hype Auction.⁵ Selanjutnya untuk melakukan penawaran, penawar tidak saling kenal dan tidak saling tau, kemudian bersaing dengan penawar lain dengan tawaran naik, setelah lelang berakhir maka Hype Auction akan mengirim pesan kepada pemenang untuk menindaklanjuti pembeliannya. Pembelian dilakukan dengan metode pembayaran transfer dan setelah ditransfer dengan jumlah uang seharga barang yang sudah dimenangkan, maka penjual mengirim barang kepada pemenang lelang. Namun dalam praktiknya jual beli lelang secara online ini memiliki permasalahan seperti adanya penawar yang sudah menawar barang lelangan tersebut, tetapi pada akhirnya tidak ada penawar yang mencapai target harga yang ditentukan oleh pelelang, dan barang yang dilelang tersebut tidak jadi diberikan kepada penawar dengan penawaran harga tertinggi. Maka pada akhirnya pihak penawar merasa kecewa karena secara sistem lelang adalah apabila waktu pelelangan sudah berakhir ada pihak penawar tertinggi maka berhak mendapatkan barang tersebut.⁶ Seperti contoh kasus Mahrus melelangkan hp iphone X dengan mulai dari Rp 3.200.000,

² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1996), hlm.25.

³ <https://www.instagram.com/hypetrue/?hl=id> di akses pada tanggal 12/01/2022 pada pukul 10.24

⁴ 11 Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK 06/ 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁵ Wawancara dengan Bapak Rofik sebagai pemilik Hype Auction pada tanggal 10 Januari 2023.

⁶ Wawancara dengan Bapak Mahrus sebagai pelelang barang pada tanggal 10 Januari 2023.

kemudian terjadilah tawar menawar dari beberapa penawar dengan harga tertinggi sebesar Rp 5.000.000, tetapi karena mahrus memiliki target penjualan iphone X tersebut sebesar 5.200.000, maka mahrus tidak jadi menyerahkan barang tersebut kepada penawar dengan harga tertinggi. Dalam kasus tersebut barang yang sudah tertawar dengan harga yang tinggi tetapi barang tersebut tidak diberikan kepada penawar tertinggi padahal seharusnya barang sudah ditawar dengan harga yang tinggi maka dialah yang berhak membeli barang tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam menjelaskan dan menyampaikan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka peneliti menyampaikan beberapa metode sebagai berikut: Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan suatu penelitian secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menyajikan kebenaran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu: Data primer dan data Sekunder. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁷ Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari hasil wawancara. Data Sekunder biasanya telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁹ Atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder juga didapat dari literatur atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰ Data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh peneliti dari buku-buku, literatur atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.¹¹ Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari penjual (yang melelangkan barang), pembeli/ penawar barang lelang, serta orang yang mengetahui mengenai permasalahan penelitian ini baik tokoh adat dan lain sebagainya.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli lelang dalam kamus KBBI adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.¹³ Dalam bahasa arab Jual Beli Lelang disebut dengan Jual beli *muzayadah* secara etimologis berarti bersaing (*tanaffus*), yaitu

⁷Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. 26 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 39.

⁸Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 58.

⁹Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*., hlm. 39.

¹⁰Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 224.

¹² *Ibid.*, hlm. 270

¹³ Ebla Setiawan, *Kamus KBBI Online*, (Jakarta: Hak Cipta Badan Pengembangan, 2012-2008), hlm. 24.

bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual.¹⁴ Adapun secara terminologis, jual beli *muzayyadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.¹⁵ Secara teknis jual beli *muzayyadah* dalam pandangan madzhab Syafi'i adalah penjualan yang dilakukan secara lelang. Umpamanya perkataan seseorang yang hendak membeli, saya mau menambah. Lalu orang lain menambah harga yang ditawarkannya seraya berkata, Saya mau membeli dengan harga sekian, demikian seterusnya hingga tak ada lagi yang sanggup membayar lebih tinggi.¹⁶ Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli *muzayyadah* adalah jual beli yang dilakukan di muka umum dengan cara si pembeli bersaing untuk menambah harga yang telah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada yang sanggup untuk menambah harga lagi, sehingga barang dagangan tersebut diberikan kepada si pembeli yang telah menambah harga paling tinggi.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyangkal kepadamu".* (QS. An-Nisa': 29)¹⁷

Dalam Hadits Dasar Hukum Jual Beli Muzayadah:

عن انس بن مالك ان رجلا من ان الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله فاقبل لك في بيتك شيء قال بلى جلس نليس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال اعطني بهم قال فاعطاه بهما فاعذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين فاقبل رجل انا اخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثا قال رجل انا اخذهما بدرهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين فاعطاهما الانصار¹⁸

Artinya: "Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki dari Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan bertanya kepadanya, maka dia mengatakan sesuatu di rumah Anda, dia berkata: "Ya, kami memakai beberapa pakaian. dan kami sebarikan sebagian dan kami minum sebagian darinya, dan kami minum air yang kami minum." Dia berkata, "Bawakan kepadaku." Lalu dia membawanya kepadanya, jadi Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan beri dia kedamaian, ambillah di tangannya. Kemudian dia berkata, "Siapa yang akan membeli?" Dua ini, dan yang paling sedikit adalah seorang pria, saya mengambilnya untuk satu dirham. Dia berkata, "Siapa yang akan menambah lebih dari dua dirham? atau tiga kali?" Seorang pria berkata, "Saya mengambilnya." dua dirham, lalu dia memberikannya kepadanya, dan dia mengambil dua dirham itu, dan dia memberikannya kepada orang-orang Anshar.

Jika diperhatikan ayat diatas, jelaslah bahwa Allah SWT. melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya secara bathil, kecuali dengan jalan yang baik. Dasar hukum diatas, menerangkan hukum pelelangan secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli dan melarang tegas orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, hlm. 25.

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i...*, hlm. 52.

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), hlm. 104.

¹⁸ Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz. III*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), hlm. 23.

bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil dengan berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya.

Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'. Dari Anas bin Mālik ra bahwa ada seorang lelaki Anṣar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab "Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anṣar tersebut.¹⁹ Jual beli *muzayadah* (lelang) dalam prakteknya juga sama seperti jual beli pada umumnya, yakni terdapat *khiyar* di dalamnya. *Khiyar* tersebut antara lain:²⁰ *Khiyar Ruju'* (menarik diri), jika terjadi penarikan (pengajuan harga) sebelum ada orang yang menambah harga yang telah diajukan maka hukumnya sama dengan jual beli pada umumnya dalam menarik *ijāb*, yakni penjual mempunyai hak menarik *ijāb*nya sebelum terjadi *qabul* dari pembeli. *Khiyar Majlis*,

Peneliti berpendapat bahwa menurut tradisi yang berlaku, orang yang menarik transaksi setelah ada orang yang menambahkan harga tidak terkena konsekuensi apapun selama masih dalam tempat (*majlis*) transaksi. *Khiyar 'Aib*. Para ulama' berpendapat bahwa *khiyar 'aib* (cacat) itu berlaku menurut syara' meskipun pembeli tidak mensyaratkannya karena pada dasarnya jual beli itu mengutamakan adanya keselamatan (tidak ada yang dirugikan). Jual beli *muzayadah* (lelang) seperti halnya jual beli pada umumnya yang juga berlaku pada *khiyar 'aib*.

Jual beli *muzayadah* (lelang) dalam pandangan madzhab Shafi'i adalah penjualan yang dilakukan dengan cara lelang. Umpamanya perkataan seseorang yang hendak membeli, saya mau menambah. Lalu orang lain menambah harga yang ditawarkannya seraya berkata "Saya mau membeli dengan harga sekian", demikian seterusnya hingga tak ada lagi yang sanggup membayar lebih tinggi.²¹ Jual beli *muzayadah* merupakan jual beli yang ditinjau dari segi penentuan harga.

Oleh karenanya, jual beli tersebut merupakan bagian dari jual beli (*bai*). Adapun subyek dan obyek jual beli merupakan istilah lain dari rukun dan syarat jual beli, antara lain sebagai berikut:²² Penjual dan pembeli (*muta'aqidain*/ subyek transaksi), Mereka adalah dua pihak yang melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus telah baligh (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi. Menurut pengetahuan peneliti, tidak satupun pelaku transaksi yang ditemukan belum dewasa atau bahkan orang-orang yang kurang sehat akalnya sekalipun. Oleh karena itu dilihat dari segi syarat-syarat *muta'aqidain* (Subyek transaksi), dilakukan orang-orang yang telah memenuhi persyaratan *muta'aqidain*.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁰ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, hlm. 26-27.

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i...*, hlm. 52.

²² Wahbah al-Zuhaili *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Darul-Fikr, tt.), hlm. 6

Barang (*ma'qud 'alaiih*/ obyek transaksi) Syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan *ma'qud 'alaiih* (obyek transaksi). Yang menjadi obyek transaksi dalam lelang di Hype Auction adalah handpone. Adanya akad *ijab* dan *qabul* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar- benar merupakan pernyataan isi hatinya. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan obyek akad.

Dalam praktek lelang di Hype Auction yang menjadi penawar tertinggi adalah dinyatakan sebagai pemenang lelang, sedangkan apabila ada penawar tertinggi maka mereka sudah melaksanakan *ijab*, tetapi ada beberapa pelelang yang penawarannya tertinggi tetapi barangnya tidak diberikan atau dibatalkan oleh pihak Hype Auction. Maka pihak Hype Auction termasuk telah melakukan penipuan terhadap pemenang lelang. Saling meridhai Bahwa dalam transaksi tersebut antara penjual merasa belum bisa melepaskan barang yang di lelang karena belum sesuai dengan harga yang ditargetkan sedangkan untuk pembeli juga merasa dikecewakan penjual karena pembeli tidak mengetahui bahwasanya penjual menargetkan harga barang yang dilelangkan.

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan, sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri, yang pada kesemuanya secara intern terdapat nilai-nilai etika. Selain itu kegiatan bisnis akan bernilai sebagai ibadah jika kegiatan bisnis dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Harapannya dengan bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup di dunia menuju akhirat.

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di samping untuk mencari profit, juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu akhlak dan perbuatan. Akhlak yaitu nilai-nilai mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan sekadar hubungan fungsional maupun professional semata). Perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan kata lain ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud, bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesabaran akan hubungannya dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya.

KESIMPULAN

Praktek jual beli lelang di Hype Auction dengan cara tidak memberikan barang kepada pemenang lelang dengan alasan belum memenuhi target adalah belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena pemenang lelang seharusnya berhak mendapatkan barang yang dimenangkan dan itu sudah termasuk *ijab* diantara kedua belah pihak. Karena pihak pemenang lelang merasa dirugikan dan pihak Hype Auction telah melakukan kecurangan terhadap pemenang atau pembeli dan seharusnya kedua belah pihak tinggal melaksanakan proses *qabulnya* saja. Maka hal tersebut masih bertentangan dengan etika bisnis Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Al Arif, M Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Ash-Shan'ani, 1995. Imam *Subulus Salam Juz. III*. (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah.
- Azwar, Syaifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Dewi, Z. R., Muhajir. (2022). Analisis Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia dan Bank Negara Indonesia Syariah. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 180-190.
- Dina Hady Chaeruddin, Muhajir. 2021. Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *At-Tasyri'iy Jurnal Prodi Perbankan Syariah*. 1-17.
- Ebla Setiawan, *Kamus KBBI Online*, (Jakarta: Hak Cipta Badan Pengembangan. 2012-2008.
- Fathudin, Muhajir, Hary Listyadi. 2021. Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*. 10-23.
<https://www.instagram.com/hypetrue/?hl=id>
- Inayah, A. U. (2021). Faktor Pelayanan, Promosi Dan Reputasi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Magelang Tahun 2019. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 1(2), 32-48.
- Karim, Helmi. 2002, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Khasanah, F., Muhajir, & Fatonah, N. (2022). Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 240-253.
- Labib, Muhajir. (2021). Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 28 TERHADAP TRADING dengan Menggunakan Fitur Swap Free pada Broker FBS. *An-Nahdhah*, 14(2), 26-55.
- M., & Haq, Z., Muhajir. (2022). Analysis of Sharia Economic Law on Video Reupload Practices by Facebook Fanpages User. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 255-266.
- Mudjib, Abdul. 1996. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhajir, (2022). Implementasi Hukum Khiyār dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli Online pada Ulin Ol Shop Purworejo. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 125-135.
- Muhajir, Dina Hady Chaeruddin. 2021. Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *At-Tasyri'iy Jurnal Prodi Perbankan Syariah*. 1-17.
- Muhajir, Fathudin, Hary Listyadi. 2021. Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*. 10-23.
- Muhajir, Muhammad Agus Galih Wicaksono. 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi di Purworejo. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. 163-176.
- Muhammad Agus Galih Wicaksono, Muhajir. 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi Di Purworejo. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. 163-176.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. 1988. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK 06/ 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 11 Pasal 1 ayat (1).
- Sahlan, S., Muhajir, M., & Setiawan, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual

- Beli Cincin Beserta Batunya di Toko Emas Sami Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 154-159.
- Saifudin, S., Sudarmaji, W., & Muhajir, M. (2022). Bagi Hasil Usaha Pembibitan Tanaman Sistim Mertelu Dalam Perspektif Hukum Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 172-182.
- Sudarmaji, W., Musolin, M., Muhajir, M., & Basit, A. (2022). Case Study: Review of Islamic Law on the Practice of Buying and Selling Land in Conflict at the Mungkid District Court in Lawsuit of Acts Against the Law. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 932-939.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumandi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. 26.
- Wawancara dengan Bapak Mahrus sebagai pelelang barang.
- Wawancara dengan Bapak Rofik sebagai pemilik Hype Auction.